



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

Xxx., tempat tanggal lahir Boyolali, 15 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Xxx, sebagai **Pemohon I**;

Xxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan PNS di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, tempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah sejak perkawinan pada tanggal 17 September 2016, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/003/IX/2016 tanggal 17 September 2016;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, pada tanggal 22 Juni 2014;

Hal1dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri bernama bapak Xxx dan ibu Xxx. Anak tersebut sejak berumur 1 tahun telah hidup bersama dan dirawat dengan baik serta diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa alasan orangtua kandung menyerahkan anak kandung karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT bermaksud menjadi pengganti orangtua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Rekomendasi Dinas Sosial berdasarkan Nomor: 940/Dinsos-PRS/1653/IX/2024 tanggal 12 September 2024;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, pada tanggal 22 Juni 2014 anak dari Bapak Xxx dan Ibu Xxx tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya demikian pula orangtua kandung dari calon anak angkat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung calon anak angkat tentang pengangkatan anak yang hanya mengalihkan kewajiban orangtua kandung untuk memelihara, mendidik

Hal2dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan nafkah kepada anak angkat dan tidak menutup-tutupi identitas orangtua kandung dari anak tersebut. Demikian pula orangtua kandung tetap menjalin komunikasi dan juga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Atas nasihat tersebut orangtua kandung calon anak angkat dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengerti;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacalon anak angkatn surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan orangtua kandung calon anak angkat yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama **Xxx dan Xxx**, sehingga diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon anak angkat mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat Xxx sebagai anak angkat karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa Xxx merupakan anak kandung ketiga dari orangtua calon anak angkat;
- Bahwa sejak Xxx berusia 1 tahun sudah hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa orangtua calon anak angkat sangat setuju jika Xxx menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah Xxx dan selama tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Xxx dijaga dan diperlakukan dengan baik, disekolahkan dan diberikan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wirausaha dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selama ini jika Pemohon I dan Pemohon II bekerja, Xxx selalu dititipkan kepada orangtua calon anak angkat;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon anak angkat (Xxx), yang memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxx saat ini berumur 10 tahun;

Hal3dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua yang selama ini merawatnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan Xxx dengan baik dan menyayangnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja di luar rumah;
- Bahwa Xxx senang tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan ingin tetap tinggal dengan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor 460/Dinsos -PRS/1654/IX/2024 tanggal 12 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7571031512820003 tanggal 19 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503075510840002 tanggal 19 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503072308780001 tanggal 25 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

Hal4dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi KTP atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503076305810001 tanggal 13 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Xxx dan Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango Nomor 0027/003/IX/2016 tanggal 19 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-22092016-0037 tanggal 22 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Satker/Nomor Gaji 418349/000168. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.8;

B. Saksi

1. xxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I bernama Xxx dan Pemohon II bernama Xxx;
 - Bahwa Pemohon I adalah ipar saksi dan Pemohon II adalah saudara kandung saksi;

Hal5dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak bernama Xxx, umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengenal calon anak angkat karena merupakan ponakan saksi, anak dari salah satu saudara kandung saksi dan Pemohon II yang bernama Xxx;
- Bahwa Xxx memiliki 4 (empat) orang anak dan Xxx merupakan anak ketiga;
- Bahwa Xxx telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 11 bulan hingga sekarang;
- Bahwa pada mulanya Pemohon II mengasuh Xxx karena anak tersebut kurang mendapat perhatian dari orangtuanya karena sudah lahir anak keempat;
- Bahwa orangtua kandung Xxx dan juga kami sebagai keluarga sangat setuju dan senang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan demikian anak tersebut tidak terlantar;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II Xxx diperlakukan dan dijaga dengan baik selayaknya anak kandung serta disekolahkan;
- Bahwa Pemohon I memiliki usaha jual beli material bangunan sedangkan Pemohon II adalah PNS, sehingga secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa jika Pemohon I dan Pemohon II berangkat kerja, anak tersebut biasanya diasuh oleh orangtua kandungnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Xxx mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandungnya;
- Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II maupun orangtua kandung Xxx belum memberitahukan siapa orangtua kandung dari Xxx kepada Xxx;

Hal6dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki perilaku yang baik serta di masyarakat Pemohon I dan Pemohon II selalu bergaul dengan baik serta tidak pernah tersangkut masalah kriminal;
- 2. xxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I bernama Xxx dan Pemohon II bernama Xxx;
 - Bahwa Pemohon I adalah ipar saksi dan Pemohon II adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak bernama Xxx, umur 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak karena belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengenal calon anak angkat karena merupakan ponakan saksi, anak dari salah satu saudara kandung saksi dan Pemohon II yang bernama Xxx;
 - Bahwa Xxx memiliki 4 (empat) orang anak dan Xxx merupakan anak ketiga;
 - Bahwa Xxx telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 11 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa pada mulanya Pemohon II mengasuh Xxx karena anak tersebut kurang mendapat perhatian dari orangtuanya karena sudah lahir anak keempat;
 - Bahwa orangtua kandung Xxx dan juga kami sebagai keluarga sangat setuju dan senang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan demikian anak tersebut tidak terlantar;
 - Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II Xxx diperlakukan dan dijaga dengan baik selayaknya anak kandung serta disekolahkan;

Hal7dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memiliki usaha jual beli material bangunan sedangkan Pemohon II adalah PNS, sehingga secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa jika Pemohon I dan Pemohon II berangkat kerja, anak tersebut biasanya diasuh oleh orangtua kandungnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Xxx mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandungnya;
- Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II maupun orangtua kandung Xxx belum memberitahukan siapa orangtua kandung dari Xxx kepada Xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki perilaku yang baik serta di masyarakat Pemohon I dan Pemohon II selalu bergaul dengan baik serta tidak pernah tersangkut masalah kriminal;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang

Hal8dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasannya pada angka 37 butir 20, menentukan Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang telah diperbarui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri *atau* Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Xxx karena tidak memiliki anak dan anak tersebut sudah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 1 tahun, hingga sekarang sudah berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung calon anak angkat mengenai akibat dan tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan hukum dalam pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Untuk itu peraturan perundang-undangan menegaskan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, dan orangtua angkat memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri, serta orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan

Hal9dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial mengenai permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat ditindaklanjuti melalui Pengadilan Agama Suwawa. Oleh karena P.1 adalah akta autentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh rekomendasi Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan kartu tanda penduduk Pemohon I, Pemohon II, Xxx dan Xxx yang menerangkan Pemohon I, Pemohon II, Xxx dan Xxx bertempat tinggal di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Xxx dan Xxx beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dan Xxx 0027/003/IX/2016 tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango yang menerangkan bahwa Xxx dan Xxx adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2016. Bukti tersebut

Hal10dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti bahwa Xxx dan Xxx adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-22092016-0037 tanggal 22 September 2016. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti bahwa Xxx lahir pada tanggal 22 Juni 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Daftar Gaji Pegawai Golongan III Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta rincian gaji yang menerangkan pembayaran gaji bulan Juni 2024 atas nama Xxx sejumlah Rp7.490.200,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti Pemohon II merupakan PNS dan memiliki penghasilan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPdata Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPdata jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Hal11dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama Xxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, pada tanggal 22 Juni 2014, usia 10 tahun;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Xxx dan Xxx. Anak tersebut sejak berumur 1 tahun telah hidup bersama dan dirawat dengan baik serta di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua orangtua dari Xxx maupun pihak lain tidak keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon anak angkat sama-sama beragama Islam selalu bersikap baik kepada Xxx dan mengasuh anak tersebut selayaknya orangtua kandung, serta di masyarakat Pemohon I dan Pemohon II selalu bergaul dengan baik serta tidak pernah tersangkut masalah kriminal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu cukup dalam urusan ekonomi, karena Pemohon I mempunyai bisnis sewa Dump truck dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk menjamin keperluan anak angkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk beribadah, mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut;

Hal12dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mensyaratkan calon anak angkat *(1) harus anak yang belum berusia 18 tahun, (2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, (3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, (4) memerlukan perlindungan khusus.* Selanjutnya ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, calon orangtua angkat disyaratkan *harus (1) sehat jasmani dan rohani, (2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, (3) beragama sama dengan agama calon anak angkat, (4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, (5) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (6) tidak merupakan pasangan sejenis, (7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, (8) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, (10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, (11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, (12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan serta (13) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum serta syarat-syarat pengangkatan anak baik terhadap calon anak angkat maupun calon orangtua angkat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, ternyata calon anak

Hal13dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat masih berusia 10 tahun, merupakan anak yang dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 1 tahun sampai dengan sekarang dan orangtua kandung maupun pihak lain tidak keberatan tentang pengasuhan calon anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dengan demikian maka anak bernama Xxx tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi calon anak angkat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas ternyata calon orangtua angkat beragama Islam sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan memiliki pergaulan yang baik di masyarakat telah menikah selama 8 tahun dan bukan merupakan pasangan sejenis, selama menikah belum dikaruniai anak, secara ekonomi mampu karena Pemohon I mempunyai usaha jual beli material bangunan dan Pemohon II bekerja sebagai ASN, telah memperoleh izin dan rekomendasi dari dinas sosial, telah menyatakan secara tertulis melakukan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak, dan telah mengasuh anak tersebut sejak berusia 1 tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dengan demikian maka patut dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai calon orangtua angkat;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dalam sejarah, Rasulullah saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu, maka beliau menganggap Zaid sebagai anak kandung dan memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai, bahwa

Hal14dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua angkat, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi bekas istri anak angkat. Sebagaimana firman Allah swt Qs. Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْيْ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar);

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/ menghapuskan status nasab dengan orangtua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa agar hal-hal yang berhubungan dengan hukum pengangkatan anak ini dapat diketahui dan dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan dan masa depan anak;
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum/nasab antara anak dengan orangtua asalnya, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Sehingga kalau anak angkat sudah baligh, sedang antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan mahram, maka hubungan antara keduanya berlaku seperti hubungan dengan orang lain (misalnya tidak boleh berkhawat), demikian pula jika anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orangtua asalnya.

Hal15dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jls Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama Xxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo, pada tanggal 22 Juni 2014 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Xxx, Xxx, jenis kelamin perempuan, lahir

Hal16dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gorontalo, pada tanggal 22 Juni 2014 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 H Hijriyah, oleh **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.** dan **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal17dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	:	-
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal18dari18 Pen No 253/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)